



P U T U S A N

Nomor : 124/Pid.B/2015/PN.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD SOLEHAN Alias JUMADI Bin PAIMIN.
Tempat Lahir	:	Babatan (Lampung Selatan)
Umur/tanggal lahir	:	29 tahun / 03 Maret 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Rt 13 Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/27/IX/2015/Reskrim dan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 11 September 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut .

1. Penyidik tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum tahap pertama tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015.

halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum tahap kedua tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015.
- 2. Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;
- 3. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 124/ Pen.Pid.B/2015/PN.Sky tanggal 10 November 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pen.Pid.B/2015/PN.Srl tanggal 10 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal yaitu sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SOLEHAN Alias JUMADI Bin PAIMIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di pondok yang berada di kebun karet korban TUROHIM Bin ALI UTOMO di RT. 13 Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa MUHAMMAD SOLEHAN Alias JUMADI Bin PAIMIN (Alm) pergi ke pondok korban TUROHIM Bin ALI UTOMO yang berada di RT. 13 Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Sesampainya di pondok korban, pada saat itu korban bersama anaknya yakni saksi AHMAD KAMALUDIN Bin TUROHIM sedang makan siang dalam pondok, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam biru dengan nomor polisi BG 3977 HB milik korban dengan mengatakan "Lek aku minjam motor bentar untuk membayar hutang samo Lek GUN di Kamp. Sawit, setelah itu aku langsung nak beli obat" dan korban menjawab "bawak la tapi jangan lamo-lamo". Kemudian terdakwa menghidupkan motor Honda Supra Fit milik korban tersebut dan pergi meninggalkan pondok korban.

Bahwa sesampainya di Kamp. Sawit, terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Singkut. Sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa sampai di Singkut, kemudian singgah kerumah saksi HERIANTO Bin SANURI (Alm) untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kota Lubuk Linggau kerumah sdr. Legiman. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa tiba dirumah sdr. Legiman dan beristirahat dirumah sdr. Legiman tersebut. Kemudian keesokkan harinya Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa kembali berangkat menuju Singkut kerumah saksi HERIANTO. Sesampainya dirumah saksi HERIANTO, terdakwa beristirahat sambil mengobrol dengan saksi HERIANTO. Selesai beristirahat, terdakwa kembali menuju ke Lubuk Linggau dan pada saat diperjalanan, terdakwa bertemu dengan sdri. YUNI yang pada saat itu berada dipinggir jalan. Kemudian terdakwa menghampiri sdri. YUNI tersebut dan mengobrol. Setelah lama mengobrol tersebut, sdri. YUNI meminta terdakwa untuk mengantarnya ke Kec. Batu Gajah Kab. Muratara untuk menonton organ tunggal. Sesampainya di Kec. Batu Gajah tersebut, terdakwa meminta kepada sdri. YUNI untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam biru dengan

halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor polisi BG 3977 HB milik korban yang terdakwa pinjam tersebut. pada saat itu sdri. YUNI menawarkan motor tersebut kepada kakaknya yang terdakwa tidak kenal. Kemudian kakak sdri. YUNI tersebut mengatakan bahwa motor tersebut dapat digadaikan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 10 (sepuluh) hari dan uang yang harus terdakwa kembalikan menjadi Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa menyetujuinya. Setelah menggadaikan motor tersebut, terdakwa pulang menuju Lubuk Linggau kerumah sdr. Legiman. Keesokan harinya terdakwa dengan menumpang Bus Handoko kembali menuju Sarolangun.

Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam biru dengan nomor polisi BG 3977 HB milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dari yang berhak. -

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi (*a charge*), yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan alat bukti keterangan terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. TUROHIM Bin ALI UTOMO.

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa meminjam sepeda motor saksi kemudian sepeda motor saksi tidak Terdakwa kembalikan.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi itu pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi sedang makan bersama dengan anak saksi di pondok yaitu Rt 13 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Terdakwa jenis Honda Supra Fit warna hitam biru Nomor Polisi BG 3977 HB.
- Bahwa sepeda motor saksi, saksi dapat membeli pada saudara METET.
- Bahwa surat sepeda motor berupa STNK tidak saksi berikan pada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Terdakwa pada hari itu sampai sorenya tidak Terdakwa kembalikan, saksi tunggu sampai tiga hari tidak juga Terdakwa kembalikan.
- Bahwa saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa, kemudian saksi menghubungi saudara WAHONO menceritakan kejadian tersebut, kemudian saudara WAHONO menyarankan untuk ketempat HERIANTONI karena Terdakwa pernah kerumah HERIANTONI bersama saudara WAHONO.
- Bahwa saksi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 sekira pukul 20.00 Wib pergi kerumah saudara HERIANTONI saksi tidak bertemu dengan Terdakwa akan tetapi saudara HERIANTONI menceritakan Terdakwa benar pernah mampir dirumah saudara HERIANTONI mengendarai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi lagi.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengatakan pada saksi “ *lek aku meminjam sepeda motor bentar untuk membayar hutang samo lek GUN di Komplek sawit setelah itu akan ke Singkut membeli obat*” setelah itu saksi jawab “bawa la tapi jangan lamo-lamo saksi besok akan membawa getah keluar, lalu sampai sorenya Terdakwa tidak kembali juga.
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saksi dihubungi oleh saudara WAHONO dan saudara LAKONI mengatakan pelaku yaitu Terdakwa sudah ada di simpang portal sawit PT. APTP yang berada di Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang, Kabupaten Sarolangun, mendengar penjelasan tersebut saksi berangkat, di simpang portal PT. APTP saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh saudara LAKONI.
- Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Terdakwa ketika ditanya pada Terdakwa sepeda motor milik saksi itu telah Terdakwa gadaikan di Batu Gajah Kecamatan Rupit, Kabupaten Muara Tara seharga Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) setelah itu saudara LAKONI menghubungi polisi.
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK sebagai barang bukti adalah STNK sepeda motor milik saksi yang digadaikan oleh Terdakwa sedangkan uang Rp. 7000.-(tujuh ribu rupiah) adalah uang sisa uang yang digadaikan menurut Terdakwa.

halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor saksi tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. WAHONO Bin MARJITO.

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara **TUROHIM** sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Rt 13 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi diberitahu oleh saudara **TUROHIM** yang menyatakan sepeda motor miliknya dipinjam oleh Terdakwa tidak Terdakwa kembalikan.
- Bahwa setelah saksi menerima informasi tersebut, kemudian saksi menganjurkan pada saudara **TUROHIM** untuk menghubungi saudara Mbah HERI karena Terdakwa pernah kerumah Mbah HERI bersama saksi.
- Bahwa saksi bersama saudara **TUROHIM** pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 sekira pukul 20.00 Wib pergi kerumah saudara HERIANTONI saksi tidak bertemu dengan Terdakwa akan tetapi saudara HERIANTONI menceritakan Terdakwa benar pernah mampir dirumah saudara HERIANTONI ada mampir membeli tahu sepuluh ribu akan dibawa pulang, lalu saksi mengatakan Terdakwa membawa sepeda motor milik TUROHIM selanjutnya Mbah HERIANTONI dijawab oleh HERIANTONI ya kata Terdakwa sepeda motor tersebut di gadaikan baru dibayar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kurang Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saudara **TUROHIM** yang dipinjam oleh Terdakwa jenis Honda Supra Fit warna hitam biru Nomor Polisi BG 3977 HB.
- Bahwa sepeda motor milik **TUROHIM** yang dipinjam oleh Terdakwa pada hari itu sampai sorenya tidak Terdakwa kembalikan selama tiga hari.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menyadap karet berdekatan dengan sadapan karet milik saksi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saksi menerima telpon dari saudara LAKONI dan mengatakan *cepatlah kesini bersama saudara TUROHIM* di Pos sawit, lalu saksi bersama **TUROHIM** pergi ke Pos sawit PT. APTP Terdakwa sudah diamankan oleh saudara LAKONI, lalu saudara LAKONI menghubungi polisi.
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK sebagai barang bukti adalah STNK sepeda motor milik saudara **TUROHIM** yang digadaikan oleh Terdakwa sedangkan uang Rp. 7000.-(tujuh ribu rupiah) adalah uang sisa uang yang digadaikan menurut Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi **TUROHIM** mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. LAKONI Bin RAMLI.

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara TUROHIM sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Rt 13 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa saksi tahu karena saksi diberitahu oleh saudara **TUROHIM** yang menyatakan sepeda motor miliknya dipinjam oleh Terdakwa tidak Terdakwa kembalikan.

halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima informasi tersebut, kemudian saksi menganjurkan pada saudara **TUROHIM** untuk melacak keberadaan Terdakwa, karena Terdakwa tidak dapat dihubungi tidak memiliki HP.
- Bahwa sepeda motor milik saudara **TUROHIM** yang dipinjam oleh Terdakwa jenis Honda Supra Fit warna hitam biru Nomor Polisi BG 3977 HB.
- Bahwa sepeda motor milik **TUROHIM** yang dipinjam oleh Terdakwa pada hari itu sampai sorenya tidak Terdakwa kembalikan selama tiga hari.
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saksi menerima telpon dari Secirity PT. APTP dan mengatakan *cepatlah kesini* karena Terdakwa sudah dimankan nantinya di massa oleh warga, lalu saksi ketempat tersebut menghubungi saudara **TUROHIM** untuk pergi ke Pos sawit PT. APTP Terdakwa saat itu sudah diamankan, lalu saksi menghubungi polisi.
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK sebagai barang bukti adalah STNK sepeda motor milik saudara **TUROHIM** yang digadaikan oleh Terdakwa di daerah Batu Gajah sedangkan uang Rp. 7000.-(tujuh ribu rupiah) adalah uang sisa uang yang digadaikan menurut Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi **TUROHIM** mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. **HERIANTONI Bin SANURI.**

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara **TUROHIM** sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Rt 13 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa saksi tahu karena Terdakwa pernah mampir ketempat saksi lalu Terdakwa cerita.
- Bahwa terdakwa datang ketempat saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa datang membawa sepeda motor dan mengatakan kepada saksi Sdra **TUROHIM** menggadaikan sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi, selanjutnya Terdakwa ada datang lagi ketempat saksi dan mengatakan sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan di daerah Batu Gajah.

- Bahwa Terdakwa datang ketempat saksi yang pertama menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam biru .
- Bahwa jarak antara Terdakwa datang ketempat saksi yang pertama dengan yang kedua hanya 2 (dua) hari.
- Bahwa Sudara Wahono pernah datang ketempat saksi menanyakan keberadaan Terdakwa saksi jawab, Terdakwa pernah datang ketempat saksi makan setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saksi menerima telpon dari saudara LAKONI dari ke Pos sawit PT. APTP.
- Bahwa Terdakwa cerita pada saksi sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan pada daerah Batu Gajah sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) dan Terdakwa kembalikan uang gadai tersebut sebesar Rp. 1.100.000.-(satu juta seratus ribu rupiah) dengan jarak 1 (satu) minggu.
- Bahwa Terdakwa datang ketempat saksi yang kedua kalinya lalu Terdakwa menceritakan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan lalu Terdakwa pergi.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa semenjak 2 (dua) bulan yang lalu pada saat Terdakwa datang ketempat saksi bersama SABAR dan tidak ada hubungan keluarga.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdra **Turohim** kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tidak dikembalikan.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi Turohim sedang makan bersama dengan anaknya di pondok yaitu Rt 13 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.

halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa jenis Honda Supra Fit warna hitam biru Nomor Polisi BG 3977 HB.
- Bahwa surat sepeda motor berupa STNK tidak saksi Turohim berikan pada Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor milik saksi **Turohim** yang dipinjam oleh Terdakwa pada hari itu sampai sorenya tidak Terdakwa kembalikan hingga sampai 1 (satu) minggu.
- Bahwa sepeda motor milik saksi **Turohim** Terdakwa gadai pada daerah Batu Gajah sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) dan Terdakwa kembalikan uang gadai tersebut sebesar Rp. 1.100.000.-(satu juta seratus ribu rupiah) dengan jarak 1 (satu) minggu akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor pada saksi **Turohim** baru pertama kali itu ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi **Turohim** baru sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa Terdakwa pernah ketempat saksi Heriantoni yang pertama Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, kemudian yang kedua Terdakwa datang lagi tidak membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengatakan pada saksi **Turohim** *"lek aku meminjam sepeda motor bentar untuk membayar hutang samo lek GUN di Komplek sawit setelah itu akan ke Singkut membeli obat"* setelah itu saksi **Turohim** jawab *"bawa la tapi jangan lamo-lamo sebab besok akan membawa getah keluar."*
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa berada di simpang portal sawit APTP yang berada di Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang, Kabupaten Sarolangun, oleh securiti PT. APTP.
- Bahwa sepeda motor milik saksi **Turohim** yang dipinjam oleh Terdakwa ketika ditanya pada Terdakwa sepeda motor milik saksi **Turohim** itu telah Terdakwa gadai di Batu Gajah Kecamatan Rupit, Kabupaten Muara Tara seharga Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) setelah itu saudara LAKONI menghubungi polisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar STNK sebagai barang bukti adalah STNK sepeda motor milik saksi **Turohim** yang digadaikan oleh Terdakwa sedangkan uang Rp. 7000.-(tujuh ribu rupiah) adalah uang sisa uang yang digadaikan.
- Bahwa saksi **Turohim** tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar STNK Honda Spry Fit dengan No.Pol BG 3977 HB dan nomor rangka MH1HB4117SK-011692 dan nomor mesin HB41E-1012087 An Metet.
2. Uang kertas sebanyak Rp. 7.000.-(tujuh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 5000.-(lima ribu rupiah) satu lembar dan uang pecahan Rp. 2000.-(dua ribu rupiah) satu lembar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta persesuaian barang bukti yang diajukan di persidangan, yang kesemuanya dipandang dari hubungan rangkaian satu dengan yang lain dan saling bersesuaian sehingga dapat diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena telah menggadaikan barang milik orang lain, tanpa izin;

Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB di Rt 13 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.

halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar barang yang telah Terdakwa gadaikan adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam biru Nomor Polisi BG 3977 HB.
Bahwa, benar pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam biru nomor polisi BG 3977 HB yang Terdakwa gadaikan adalah orang yang bernama TUROHIM sedangkan di STNK-nya atas nama METET;
Bahwa, benar sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan di Batu Gajah Kecamatan Rupit, Kabupaten Muara Tara Sumatera Selatan.
Bahwa, benar harga gadai sepeda motor tersebut Terdakwa terima uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
Bahwa, benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan alasan ia sedang memerlukan uang tunai untuk keperluan sehari-hari;
Bahwa, benar sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bermula dari Terdakwa meminjam pada saksi TUROHIM bin ALI UTOMO, kemudian sepeda motor tersebut dipakai Terdakwa sehingga tidak Terdakwa kembalikan.
Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Turohim bin Ali Utomo untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
Bahwa, benar sepeda motor yang Terdakwa pinjam pada saksi Turohim bin Ali Utomo tidak dengan surat-suratnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini (*mutatis mutandis*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SOLEHAN Alias JUMADI Bin PAIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama :
1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) jenis Honda Supra Fit Nomor : Polisi BG 3977 HB dengan No.Rangka MH1-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HB41175K-011692 dan No.Mesin HB41E-1012087 warna hitam biru atas nama METET.

Dikembalikan kepada Saksi Turohim bin Ali Utomo.

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sisa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Turohim Bin Ali Utomo.

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Solehan Alias Jumadi Bin Paimin. _

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah pula mendengar PEMBELAAN secara lisan pada persidangan tanggal 17 Desember 2015 dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar HAKIM mengurangi hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan melakukan lagi dikedapan hari ;

Menimbang, bahwa terhadap PEMBELAAN dari Terdakwa tersebut maka penuntut umum dalam JAWABANYA menyatakan tetap pada tuntutan, untuk hal itu semua, maka selengkapny terdapat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 372 KUHP:

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI.Tahun 1981 Nomor 76 jo.Tambahan Lembaran negara RI.Nomor 3209) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut

halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 184 KUHP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;**

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana - terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) di negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*);

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal yang artinya terdakwa hanya didakwa dengan satu tindak pidana saja, tidak terdapat tindak pidana lain ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat, dan teliti, maka berdasarkan fakta hukum (*rechtsfeiten*) yang ditemukan dipersidangan, maka majelis akan membuktikan dan menguraikan Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata “barang siapa”, akan tetapi menurut doktrin ilmu hukum hal ini ditujukan kepada tiap subyek hukum dalam arti manusia, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu tentunya terhadap unsur barang siapa ini akan bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur pidana lainnya yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan membenarkan identitasnya dan tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, demikian pula keseluruhan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa atau “**MUHAMMAD SOLEHAN Alias JUMADI bin PAIMIN**” adalah yang saat ini dihadapkan dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa terdakwa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, karenanya **unsur pertama pasal ini telah terpenuhi menurut hukum** ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis akan mengemukakan pengertian dari unsur – unsur pasal yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini:

halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Srl



1. **Dengan sengaja.** Bahwa unsur dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberikan definisi atau penjelasan tentang apa itu dengan sengaja. Oleh karenanya untuk melihat hal ini, maka akan dipakai Doktrin ilmu Hukum. Dengan sengaja atau "Opzet" adalah "*willen en wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu. Sedangkan bila ditinjau dari bentuknya maka dikenal dengan tiga bentuk dari "Opzet" yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud adalah : ***"Si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya". Artinya pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah barang tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;***
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan. Dalam teori ini mengatakan bahwa: ***"Perbuatan yang dilakukan tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu";***
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul : ***"Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu" ;***

Bahwa dengan kata lain adalah suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu, benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itulah sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah



perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Selanjutnya bahwa unsur dengan sengaja ini akan dibuktikan bersamaan dengan sub unsur berikutnya, sebab unsur ini saling bertalian dengan sub unsur lainnya;

2. **Melawan hukum.** Melawan hukum adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan dalam masyarakat. Melawan hukum dapat juga berarti bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang atau tanpa hak atau juga bertentangan dengan hak orang lain ;
3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.** Bahwa sub unsur ini mengandung artian bahwa memiliki berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, dimana barang tersebut sebahagian atau seluruhnya merupakan bahagian dari harta benda seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian yang tadi disebutkan maka terdapat beberapa syarat dan akibat hukumnya yaitu sebagai berikut:

1. Seseorang dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun karena melakukan penggelapan ;
2. Adanya perbuatan yang dilakukan secara dikehendaki dan yang dimengerti ;
3. Barang milik orang lain tersebut telah dikuasai baik sebahagian atau seluruhnya ;
4. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemegang hak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya yang dihubungkan dengan syarat

halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai dibawah ini ;

- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdra **Turohim** kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tidak dikembalikan.
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi Turohim sedang makan bersama dengan anaknya di pondok yaitu Rt 13 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa benar sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa jenis Honda Supra Fit warna hitam biru Nomor Polisi BG 3977 HB.
- Bahwa benar surat sepeda motor berupa STNK tidak saksi Turohim berikan pada Terdakwa.
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi **Turohim** yang dipinjam oleh Terdakwa pada hari itu sampai sorenya tidak Terdakwa kembalikan hingga sampai 1 (satu) minggu.
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi **Turohim** Terdakwa gadaikan pada daerah Batu Gajah sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) dan Terdakwa kembalikan uang gadai tersebut sebesar Rp. 1.100.000.-(satu juta seratus ribu rupiah) dengan jarak 1 (satu) minggu akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi **Turohim** yang dipinjam oleh Terdakwa ketika ditanya pada Terdakwa sepeda motor milik saksi **Turohim** itu telah Terdakwa gadaikan di Batu Gajah Kecamatan Rupit, Kabupaten Muara Tara seharga Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) setelah itu saudara LAKONI menghubungi polisi.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar STNK sebagai barang bukti adalah STNK sepeda motor milik saksi **Turohim** yang digadaikan oleh Terdakwa sedangkan uang Rp. 7000.-(tujuh ribu rupiah) adalah uang sisa uang yang digadaikan.
- Bahwa benar saksi **Turohim** tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas dan terang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah yang dikehendakinya dan yang dimengerti, karena sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari saksi **Turohim bin Ali Utomo** tersebut bukanlah untuk digadaikan, melainkan hanya boleh untuk digunakan. Sehingga oleh karena itu jelas dan terang bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang atau tanpa hak atau juga bertentangan dengan hak orang lain, sehingga dengan demikian **unsur Pasal ini telah terpenuhi ;**

Ad. 3. Unsur barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur pasal ini Majelis Hakim akan membuktikannya berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi Turohim sedang makan bersama dengan anaknya di pondok yaitu Rt 13 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, pada saat itu mengatakan pada saksi **Turohim** *"lek aku meminjam sepeda motor bentar untuk membayar hutang samo lek GUN di Komplek sawit setelah itu akan ke Singkut membeli obat"* setelah itu saksi **Turohim** jawab *"bawa la tapi jangan lamo-lamo sebab besok akan membawa getah keluar lalu saksi, kemudian sepeda motor milik saksi Turohim tidak dikebalikan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur Pasal ini telah terpenuhi ;*

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD SOLEHAN Alias JUMADI Bin PAIMIN** dalam perkara ini telah terpenuhi memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu telah melanggar Pasal **372 KUHP dalam dakwaan TUNGGAL**, karenanya Terdakwa **MUHAMMAD SOLEHAN Alias JUMADI Bin PAIMIN** harus dinyatakan terpenuhi melakukan tindak pidana **"PENGSELAPAN"** ;

halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Srl



Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) di dalam diri Terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya Terdakwa patut dipidana penjara setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengurangi hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan melakukan lagi dikedepan hari. Bahwa menurut pendapat majelis hakim terhadap berat ringannya penjatuhan hukuman terhadap seseorang tentunya berdasarkan asas keadilan yaitu bagi Terdakwa juga bagi korban, selain itu tentunya juga berdasarkan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

KEADAAN MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik sepeda motor ;

KEADAAN MERINGANKAN:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 372 KUHP**, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun**, atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: **1 (satu) Tahun**, Majelis berpendapat bahwa salah satu tujuan dari pemidanaan adalah sebagai alat pamungkas dalam penegakan hukum pidana serta upaya hukum yang terahir dan sekaligus sebagai efek jera bagi Terdakwa (*ultimum remidum*). Diharapkan agar di satu



pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapannya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) jenis Honda Supra Fit Nomor : Polisi BG 3977 HB dengan No.Rangka MH1-HB41175K-011692 dan No.Mesin HB41E-1012087 warna hitam biru atas nama METET adalah milik saksi Turohim bin Ali Utomo maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Turohim bin Ali Utomo.

Sedangkan ;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah) sisa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Turohim Bin Ali Utomo, merupakan hasil dari pergadaian sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4), KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 372 KUHP**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49

halaman 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SOLEHAN Alias JUMADI bin PAIMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) jenis Honda Supra Fit Nomor : Polisi BG 3977 HB dengan No.Rangka MH1-HB41175K-011692 dan No.Mesin HB41E-1012087 warna hitam biru atas nama METET adalah milik saksi Turohim bin Ali Utomo.
Dikembalikan kepada Saksi Turohim bin Ali Utomo.
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sisa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Turohim Bin Ali Utomo.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Kamis** tanggal **17 DESEMBER 2000 LIMA BELAS**, oleh **TENGKU OYONG, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ADIL M.F. SIMARMATA,SH.** dan **ANDY GRAHA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari **SELASA** tanggal **22 DESEMBER 2000 LIMA BELAS** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **ANDREAS ARMAN SITEPU,SH** dan **ANDY GRAHA,SH** para Hakim Anggota, dibantu oleh **ALAMSYAH, SH** Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **HERIKA IBRA MACHDERI,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDREAS ARMAN SITEPU,SH.

TENGKU OYONG, SH.,MH.

ANDY GRAHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

A L A M S Y A H, S.H.

halaman 23 dari 20 halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Srl